



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN
PADA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan nelayan/produsen ikan, maka pemberian pelayanan, penyediaan fasilitas dan perlindungan terhadap kegiatan perekonomian para nelayan/produsen ikan khususnya dalam pelaksanaan tata niaga ikan melalui sistem pelelangan di tempat pelelangan ikan pada pelabuhan perikanan pantai perlu ditingkatkan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan peran serta masyarakat nelayan/produsen ikan, khususnya yang memanfaatkan fasilitas Tempat Pelangan Ikan untuk turut membiayai fasilitas dimaksud melalui pembayaran retribusi sebagai imbalan atas jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan dan penyediaan fasilitas tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan dan retribusi Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai di Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

- 15.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2004 Tahun 2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung;
- 16.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER/16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
- 17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);
- 18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2003 Nomor 22 Seri A Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN PADA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota tempat lokasi pelabuhan perikanan pantai berada.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung dimana pelabuhan perikanan pantai berada.
7. Dinas Provinsi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi perikanan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung tempat pelabuhan perikanan pantai berada.

9. Pelabuhan Perikanan Pantai yang selanjutnya disingkat PPP adalah pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung yang asset dan kewenangan pengelolaannya milik dan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu PPP Lempasing Kota Bandar Lampung, Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan PPP Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
12. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan di tempat-tempat pelelangan ikan yang berada dibawah pengelolaan Pemerintah Provinsi.
13. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan Pelelangan Ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
14. Retribusi Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dalam melakukan transaksi jual beli ikan di tempat pelelangan ikan.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Badan adalah organisasi yang berbadan hukum yaitu koperasi atau bentuk badan hukum lainnya atau organisasi lain yang sejenis yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang melakukan usaha dibidang perikanan.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II
KEWENANGAN, FUNGSI DAN TUJUAN
PENGLOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

Pasal 2

- (1) Pengelolaan TPI pada Pelabuhan Perikanan Pantai merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Tempat tambat labuh kapal perikanan;
 - b. Tempat pendaratan ikan;
 - c. Tempat pemasaran dan distribusi ikan;
 - d. Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan;
 - e. Tempat pengumpulan data hasil tangkapan;
 - f. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - g. Tempat memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.
- (3) Penyelenggaraan pelelangan ikan bertujuan :
 - a. Memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan melalui pelelangan ikan;
 - b. Mengusahakan stabilitas harga ikan; dan
 - c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

BAB III
PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN
Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kelancaran dan tertib penyelenggaraan pelelangan ikan, Pemerintah Provinsi menyediakan tempat pelelangan ikan dan perlengkapannya serta menjamin terciptanya keamanan dan kenyamanan pada PPP.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelelangan ikan, Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dibantu Badan sebagai pelaksana pelelangan ikan.
- (3) Penunjukan Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Dalam hal Pemerintah Provinsi akan membangun PPP baru diluar PPP yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bupati/Walikota setempat.

Pasal 4

- (1) Apabila diwilayah dimana TPI berada, tidak ada Badan dan atau Badan tersebut dipandang belum mampu untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai pelaksana pelelangan ikan di TPI, maka penyelenggaraan pelelangan ikan dapat dilakukan langsung oleh Dinas Provinsi bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan pelelangan ikan dimaksud pada ayat (1), Dinas Provinsi bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota harus memperoleh persetujuan dari Gubernur.
- (3) Penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan untuk selanjutnya diselenggarakan oleh Badan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Pasal 5

- (1) Setiap ikan hasil tangkapan wajib diperjualbelikan secara lelang di TPI pada Pelabuhan Perikanan Pantai dan atau TPI lain yang ditetapkan.
- (2) Pelelangan ikan di tempat-tempat pelelangan dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap hari.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penangkapan ikan yang hasilnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) kilogram dan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - b. Penangkapan Ikan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmiah atau olah raga.

Pasal 6

- (1) Tatalaksana penyelenggaraan Pelelangan Ikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dilakukan oleh Badan, maka Badan yang bersangkutan menunjuk penanggungjawab pelaksana dan pengurus;
 - b. Apabila Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dilakukan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota, maka Kepala Dinas Provinsi bertindak sebagai penanggungjawab.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan di maksud pada ayat (1) masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Organisasi, tata kerja dan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama retribusi pelelangan ikan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi termasuk jasa pelelangan.

Pasal 8

Objek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan jasa pelelangan ikan dan pemakaian/pemanfaatan TPI pada Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau menikmati pelayanan jasa pelelangan ikan dan atau menggunakan/memakai atau memanfaatkan fasilitas TPI.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pelelangan dihitung berdasarkan nilai lelang atas ikan yang dilelang di TPI.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh penerimaan yang layak dari pelayanan yang diberikan guna mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka perawatan dan pemeliharaan TPI dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 13

- (1) Struktur tarif dasar retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan, jangka waktu pemakaian, jumlah bahan dan alat yang digunakan dan jasa yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku.
- (3) Dalam menetapkan besarnya retribusi, selain didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga didasarkan kepada komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Biaya penyusutan;
 - b. Biaya operasional dan pemeliharaan;
 - c. Biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VIII
R E T R I B U S I

Pasal 14

- (1) Setiap ikan yang diperjualbelikan melalui proses lelang di TPI dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai lelang ikan yang ditetapkan pada saat itu.
- (3) Pengenaan dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 2,5 % (dua koma lima persen) di pungut dari nelayan penjual/pemilik ikan;
 - b. 2,5 % (dua koma lima persen) di pungut dari pembakul pembeli/pedagang ikan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Tata cara pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Hasil pungutan retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah dalam waktu 3 x 24 jam sejak penerimaan retribusi.
- (2) Tata cara penyetoran hasil pungutan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 18

- (1) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibagi dan diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta untuk biaya penyelenggaraan lelang dan dana kesejahteraan sosial nelayan.
- (2) Pembagian dan penggunaan hasil penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 2,6% (dua koma enam persen) untuk Pemerintah Provinsi Lampung, yang pembagian dan penggunaan diatur sebagai berikut:
 1. 0,80% (nol koma delapan puluh persen) sebagai penerimaan Pemerintah Provinsi;
 2. 1,80% (satu koma delapan puluh persen) untuk dana penyelenggaraan pelelangan ikan dengan perincian sebagai berikut :
 - a) 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk biaya Perawatan dan Kebersihan Tempat Pelelangan Ikan;
 - b) 1,10% (satu koma sepuluh persen) untuk biaya Penyelenggara, Petugas Keamanan dan Administrasi Lelang;
 - c) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk Dana Peceklik Nelayan;
 - d) 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk Dana Pengembangan Organisasi Nelayan;
 - e) 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk Dana Pemupukan Modal Badan Penyelenggara Lelang.

- b. 2,40% (dua koma empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang pembagian dan penggunaannya diatur:
 - 1. 1,20% (satu koma dua puluh persen) sebagai penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 2. 1,20% (satu koma dua puluh persen) untuk dana peningkatan kesejahteraan nelayan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk Tabungan Nelayan;
 - b. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk Tabungan Bakul;
 - c. 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) untuk Dana Sosial/Kecelakaan Laut;
 - d. 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk Dana Pengembangan Organisasi Nelayan.
 - e. 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk Dana Asuransi Nelayan.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Gubernur dan atau Bupati/Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan di tingkat operasional dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
L A R A N G A N

Pasal 23

- (1) Ikan-ikan yang menurut pendapat pengawas pelelangan tidak layak untuk masuk dalam pelelangan dilarang untuk diperjualbelikan melalui lelang.
- (2) Penanggungjawab penyelenggaraan, pengawas dan petugas pelelangan, tidak diperbolehkan baik secara langsung maupun tidak langsung ikut melakukan penawaran dalam pelelangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVI
P E N Y I D I K A N

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Ikan yang berasal dari luar pelabuhan perikanan pantai yang diangkut melalui darat dan didatangkan ke TPI untuk diperjualbelikan tanpa melalui proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG

dto.

SJACHROEDIN Z.P.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN
PADA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan meringankan beban Daerah dalam pembiayaan pemeliharaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola Pemerintah Provinsi Lampung, maka perlu dilakukan upaya penggalan sumber-sumber penerimaan daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat nelayan/produsen ikan untuk turut membiayai fasilitas di maksud melalui pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa yang diberikan Pemerintah Daerah berupa pelayanan dan pemanfaatan fasilitas tersebut.

Upaya sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan cara memberikan pengaturan tata niaga ikan dan pemberian fasilitas Tempat Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai.

Atas Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas, maka kepada pengguna jasa/pihak ketiga yang memanfaatkan dan atau memperoleh pelayanan jasa dimaksud dikenakan retribusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dalam rangka tertib pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan dan pengelolaan serta pemungutan retribusi pelelangan ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5

Ayat(1) : Yang dimaksud dengan ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil dari laut yang dapat di pergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.

Yang dimaksud dengan ikan hasil tangkapan termasuk ikan yang diperoleh dari hasil jual yang dilakukan dilaut.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Yang dimaksud dengan retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembakul adalah pemenang lelang di Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Ayat(1)

yang dimaksud dengan dana sosial nelayan adalah dana yang diperuntukkan dalam rangka membantu atau untuk digunakan bagi keperluan nelayan antara lain untuk membantu nelayan yang mengalami kecelakaan dilaut, asuransi nelayan, ruatan laut, masa paceklik dan sunatan masai serta kegiatan sosial nelayan lainnya.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26

Ayat(1)

Pengenaan retribusi terhadap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dimaksudkan sebagai pembayaran atas penggunaan/pemakaian atau pemanfaatan fasilitas/areal pelabuhan perikanan pantai sebagai tempat transaksi jual beli ikan hasil tangkapan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas